



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : **ELKANA GUNTUR GAINAU Alias NYONG Alias BABE;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/01 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

#### TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : **JHON F. YOWANGKAY Alias JOHAN;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/24 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017;
4. Hakim sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama METUZALAK AWOM, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum METUZALAK AWOM, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Sentani Nomor 1044, Kelurahan Sanggeng Manokwari, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 119/Leg.SK/HK.01/2017/PN Mnk tanggal 10 Agustus 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pid.Sus-Anak / 2017/PN.Mnk tanggal 03 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk tanggal 03 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE dan anak II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGEROYOKAN dalam dakwaan 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para anak dengan hukuman penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para anak;
3. Menetapkan agar para anak tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna coklat dan coklat tua bermotif garis putih serta terdapat robek pada bagian belakang baju;
  - b) Sebuah pisau jenis badik dengan panjang sekitar 30 Cm mempunyai gagang terbuat dari kayu serta sarung pisau terbuat dari kayu dan terdapat tali berwarna putih;

#### **Dipergunakan dalam perkara lain;**

5. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE dan Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN** bersama-sama Saksi RIVO IWANGGIN alias RIVO, Saksi ROBINSON BARANSANO alias ROBI (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JULIANUS CHARLOS BARANSANO alias KARLOS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Jalan Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, di muka umum telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Saksi ARNOLIS YAKOB ERARI dalam keadaan mabuk minuman keras menegur adiknya Saudari ALEDA BARANSANO yang sedang memarahi sambil memaki Ibu dan Nenek dari Saudari TANTINA SESA namun Saudari ALEDA BARANSANO tidak terima atas teguran tersebut dan terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi ARNOLIS YAKOB ERARI dan Saudari ALEDA BARANSANO hingga keduanya saling mengeluarkan kata-kata makian dimana ketika itu Saksi JULIANUS CHARLOS BARANSANO alias KARLOS, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi RIVO IWANGGIN alias RIVO serta Saksi ROBINSON BARANSANO alias ROBI mendengar pertengkaran mulut tersebut dan tidak terima atas makian Saksi ARNOLIS YAKOB ERARI kepada Saudari ALEDA BARANSANO yang dianggap sebagai orang tua mereka sehingga Saksi JULIANUS CHARLOS BARANSANO alias KARLOS mendatangi Saksi ARNOLIS YAKOB ERARI sambil membawa sebilah pisau badik namun dihalangi oleh Saudari ALEDA BARANSANO bersamaan dengan itu datang pula Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi RIVO IWANGGIN alias RIVO serta Saksi ROBINSON BARANSANO alias ROBI lalu secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada Saksi ARNOLIS YAKOB ERARI dengan tangan terkepal dan tendangan kaki berulang-ulang ke arah tubuh Saksi ARNOLIS YAKOB ERARI hingga Saksi ARNOLIS YAKOB ERARI tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan;

Bahwa akibat kekerasan tersebut Saksi ARNOLIS YAKOB ERARI merasa sakit di tenggorokannya dan sudah berbicara karena terkena tendangan serta seluruh badannya terasa sakit;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/34/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. DAVID SALOMO PANJAITAN berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ARNOLIS YAKOB ERARI ditemukan luka gores di kepala sisi kiri ukuran kurang lebih 1,5 X 0,1 cm dan benjolan/bengkak di kepala bagian bawah disebabkan akibat trauma tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARNOLIS YAKOB ERARI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokkan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di depan Jl. Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokkan tersebut yaitu Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE, Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN, JULIANUS CARLOS BARANSANO, GOTLIF BARANSANO alias BOY, ROBINSON BARANSANO alias ROBI, dan RIVO IWANGIN (berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokkan terhadap diri Saksi dengan menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 18.30 WIT Saksi berada di rumah Mama ERARI di Jalan Ciliwung samping Gereja Sion karena Saksi mendengar Mama sedang sakit. Pada saat itu Saksi bersama dengan keponakan Saksi yang bernama MERRI ERARI, kami sedang duduk-duduk di depan rumah karena Saksi mempunyai keperluan, maka Saksi meminta uang kepada keponakan Saksi (MERRI ERARI) sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk ke bengkel, selanjutnya tiba-tiba Ibu ALEDA BARANSANO datang memaki dengan mengatakan "tantina ko ke kwawi sana sama ko pu mama yang lonte tu dan sama saja dengan ko nene yang lonte tu juga" setelah itu Saksi menegur dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kaka ko maki-maki ke siapa? Kenapa ko harus maki ko pu adik-adik” kemudian Saksi memanggil TANTINA SESA dan menanyakan apa yang terjadi, setelah itu terjadi adu mulut antara Saksi dan Ibu ALEDA BARANSANO dan kemudian Ibu ALEDA BARANSANO mengatakan kepada Saksi “ko mau panggil Tantina untuk apa, ini bukan ko pu cucu, ko tidak kasi makan dia juga mo” dan pada saat itu terjadi pertengkaran mulut. Setelah itu Saksi menelepon kakak Saksi (SAMUEL ERARI) dan tiba-tiba Saksi sudah tidak tahu lagi, Saksi langsung dikeroyok oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali Para Terdakwa memukul Saksi namun yang Saksi rasakan Terdakwa II memukul dan mengeroyok Saksi secara berulang kali, setelah itu menendang leher dengan posisi berdiri, dari samping dan mengenai leher Saksi, sedangkan Terdakwa I memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan juga menendang Saksi;
- Bahwa Saksi langsung ke Rumah Sakit karena kepala Saksi sudah berdarah dan leher Saksi terasa sakit sehingga langsung dilakukan Visum oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dan setelah itu Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami sakit pada bagian leher dan suara Saksi sampai pada saat ini belum normal dan kadang tidak bisa mengeluarkan suara karena tenggorokan Saksi dan pita suara terganggu sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa menganggap Saksi memaki Ibu ALEDA BARANSANO sehingga Para Terdakwa langsung mengeroyok Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melarikan diri karena pada saat itu Saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa, Saksi pada saat itu membela diri dengan mengambil besi berupa linggis;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak ada masalah dengan Ibu ALEDA BARANSANO;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengonsumsi minuman keras, Saksi dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa pisau pada saat itu adalah CARLOS BARANSANO karena CARLOS BARANSANO yang pertama menikam Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi sempat melompat jendela untuk mengambil besi tersebut dan kembali lagi ke tempat kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **SAMUEL ERARI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokkan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi ARNOLIS YAKOB ERARI terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di depan Jl. Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokkan tersebut yaitu Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE, Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN, JULIANUS CARLOS BARANSANO, GOTLIF BARANSANO alias BOY, ROBINSON BARANSANO alias ROBI, dan RIVO IWANGIN (berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ARNOLIS YAKOB ERARI;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditelepon oleh anak Saksi yakni MERI ERARI dimana anak Saksi menyampaikan bahwa di rumah Saksi di Jalan Ciliwung Sanggeng telah terjadi adu mulut dan juga makian antara Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI dan Ibu ALEDA BARANSANO, begitupun Saksi korban juga menelepon Saksi dan menyampaikan hal yang sama dan pada saat itu Saksi mengatakan bahwa agar tetap tenang dan kontrol emosi serta jangan terlalu ditanggapi omongan/makian dari Ibu ALEDA BARANSANO, setelah anak Saksi menutup telepon setelah berselang beberapa menit kemudian anak Saksi menelepon kembali dan mengatakan bahwa Saksi korban sudah dikeroyok oleh Para Terdakwa, kemudian besoknya Saksi tiba di rumah Saksi di Jl. Ciliwung Sanggeng dan Saksi langsung membawa Saksi korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Papua Barat;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi korban tidak sempat di rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, hanya diambil visum saja, setelah itu Saksi korban rawat jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **MERI SILVA ERARI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi ARNOLIS YAKOB ERARI terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di depan Jl. Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut yaitu Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE, Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN, JULIANUS CARLOS BARANSANO, GOTLIF BARANSANO alias BOY, ROBINSON BARANSANO alias ROBI, dan RIVO IWANGIN (berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi ARNOLIS YAKOB ERARI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap diri Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI dengan menggunakan tangan dan kaki berupa tendangan;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 18.30 WIT Saksi berada di rumah nenek ERARI di Jalan Ciliwung samping Gereja Sion, Saksi bersama dengan Om Saksi yakni ARNOLIS YAKOB ERARI sedang duduk-duduk cerita, tiba-tiba Ibu ALEDA BARANSANO mengeluarkan kata-kata makian kepada TANTINA SESA "*tantina ko pulang ke ko mama (HENI BARANSANO) rumah sana di Kwawi supaya ko juga balonte sama deng ko pu mama*" karena Saksi korban mendengar makian tersebut, Saksi korban memanggil TANTINA SESA untuk menanyakan hal tersebut karena TANTINA SESA sedang menangis namun Ibu ALEDA BARANSANO masih tetap memaki TANTINA SESA, sehingga Saksi korban menanyakan kepada Ibu ALEDA BARANSANO "*ada masalah apa sampe ko maki-maki HENI BARANSANO?, ko harus sadar dan pikir dulu HENI itu siapa? Itu ko pu anak juga*" kemudian Ibu ALEDA BARANSANO dan Saksi korban sudah beradu mulut;
- Bahwa pada saat beradu mulut tersebut di sekitar rumah sudah banyak orang termasuk JULIANUS CARLOS BARANSANO, Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE dan Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN, lalu Saksi korban sudah emosi dan mencari parang. Setelah itu Saksi sempat menenangkan Saksi korban, tetapi Saksi korban keluar dari rumah dan membawa linggis, kemudian Saksi menelepon Saksi SAMUEL ERARI tetapi tidak berhasil untuk menenangkan Saksi korban, kemudian Saksi korban loncat jendela rumah untuk keluar depan pintu karena orang-orang sudah banyak, dan pada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saksi keluar dari rumah dan Saksi melihat JULIANUS CARLOS BARANSANO sudah memegang pisau dan kemudian pengeroyokkan itu terjadi;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE menganiaya Saksi korban dengan cara memukul Saksi korban dengan menggunakan tangannya serta menginjak badan Saksi korban dengan kedua kaki, sedangkan Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN memukul Saksi korban secara berulang-ulang dan menendang leher Saksi korban serta memukul Saksi korban dengan kedua tangannya;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban tidak ada masalah dengan Ibu ALEDA BARANSANO;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban sempat meminum minuman keras tetapi tidak kelihatan terlalu mabuk;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa pisau pada saat itu adalah JULIANUS CARLOS BARANSANO karena JULIANUS CARLOS BARANSANO yang pertama menikam Saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban tidak mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Ibu ALEDA BARANSANO;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokkan dan pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di depan Jl. Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan adalah Terdakwa I sendiri bersama dengan Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN, ROBINSON BARANSANO alias ROBI, RIVO IWANGIN, dan JULIANUS CARLOS BARANSANO;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian tangan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I duduk-duduk di depan kios Mama Baransano di Sanggeng, kemudian Saksi korban ARNOLIS YAKOB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERARI datang dalam keadaan mabuk dan memaki-maki Mama ALEDA BARANSANO katanya "*ko pu lobang puki, kam ganas ka....kam isap sa pu gosi ni sudah*" (kamu punya lubang vagina, kamu marah ya....kamu isap saya punya kemaluan saja), karena Terdakwa I mendengar hal tersebut, maka Terdakwa I menghampiri Saksi korban dan langsung menendangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di depan Jl. Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan adalah Terdakwa II sendiri bersama dengan Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE, ROBINSON BARANSANO alias ROBI, RIVO IWANGIN, dan JULIANUS CARLOS BARANSANO;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian tangan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II melihat Nenak ALEDA BARANSANO dimaki oleh Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI katanya "*ko pu lobang puki, kam ganas ka....kam isap sa pu gosi ni sudah*" (kamu punya lubang vagina, kamu marah ya....kamu isap saya punya kemaluan saja), selanjutnya Terdakwa II menghampiri Saksi korban dan kemudian memukul Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa menendang muka sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa II ditarik oleh Nenek ALEDA BARANSANO untuk pergi agar tidak lagi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. ANCE SARCE RUMONDOR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di depan Jl. Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena kejadiannya tepat di depan rumah Saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut yaitu Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE, Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN, JULIANUS CARLOS BARANSANO, GOTLIF BARANSANO alias BOY, ROBINSON BARANSANO alias ROBI, dan RIVO IWANGIN (berkas terpisah);
- Bahwa pada awalnya nenek dari Terdakwa I bertengkar dan adu mulut dengan Saksi korban sampai ribut dan saling mengeluarkan kata makian dimana Saksi korban mengeluarkan kata kepada Ibu ALEDA BARANSANO bahwa "mari ko makan sa punya gosi" (datang lalu makan kemaluan saya) dan Saksi korban melempar botol ke arah Ibu ALEDA BARANSANO, kemudian anak-anak disekitar tempat tersebut mendengar hal tersebut dan terjadi pertengkaran yang Saksi lihat pertama memukul Saksi korban adalah RIVO IWANGIN, dimana Saksi melihat bahwa Saksi korban jatuh ke pinggiran parit dan kepala terbentur sehingga mengeluarkan darah dan karena Saksi merasa iba, maka Saksi yang membersihkan darah di kepala Saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak melihat Terdakwa I di tempat kejadian karena pada saat itu Terdakwa I tidak berada di tempat. Sedangkan Terdakwa II, Saksi melihat anak tersebut memukul dan menendang Saksi korban berulang-ulang kali dari arah depan rumah neneknya sampai di depan rumah Saksi;
- Bahwa jarak rumah antara Ibu ALEDA BARANSANO dan rumah Saksi kira-kira jaraknya 5 (lima) meter saja;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban tidak ada masalah dengan Ibu ALEDA BARANSANO;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban sempat meminum minuman keras tetapi tidak kelihatan terlalu mabuk;
- Bahwa setahu Saksi, yang membawa pisau pada saat itu adalah JULIANUS CARLOS BARANSANO karena JULIANUS CARLOS BARANSANO yang pertama menikam Saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban pada saat itu mengeluarkan kata-kata makian kepada Ibu ALEDA BARANSANO;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. KRISTINA K. WARIKAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengeroyokkan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di depan Jl. Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena kejadiannya tepat di depan rumah Saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokkan tersebut yaitu Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE, Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN, JULIANUS CARLOS BARANSANO, GOTLIF BARANSANO alias BOY, ROBINSON BARANSANO alias ROBI, dan RIVO IWANGIN (berkas terpisah);
- Bahwa pada awalnya nenek dari Terdakwa I bertengkar dan adu mulut dengan Saksi korban sampai ribut dan saling mengeluarkan kata makian dimana Saksi korban mengeluarkan kata kepada Ibu ALEDA BARANSANO bahwa "mari ko makan sa punya gosi" (datang lalu makan kemaluan saya) dan Saksi korban melempar botol ke arah Ibu ALEDA BARANSANO, kemudian anak-anak disekitar tempat tersebut mendengar hal tersebut dan terjadi pertengkaran yang Saksi lihat pertama memukul Saksi korban adalah RIVO IWANGIN, dimana Saksi melihat bahwa Saksi korban jatuh ke pinggiran parit dan kepala terbentur sehingga mengeluarkan darah dan karena Saksi merasa iba, maka Saksi yang membersihkan darah di kepala Saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi tidak melihat Terdakwa I di tempat kejadian karena pada saat itu Terdakwa I tidak berada di tempat. Sedangkan Terdakwa II, Saksi melihat anak tersebut memukul dan menendang Saksi korban berulang-ulang kali dari arah depan rumah neneknya sampai di depan rumah Saksi;
- Bahwa jarak rumah antara Ibu ALEDA BARANSANO dan rumah Saksi kira-kira jaraknya 5 (lima) meter saja;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban tidak ada masalah dengan Ibu ALEDA BARANSANO;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk



- Bahwa pada saat itu Saksi korban sempat meminum minuman keras tetapi tidak kelihatan terlalu mabuk;
- Bahwa setahu Saksi, yang membawa pisau pada saat itu adalah JULIANUS CARLOS BARANSANO karena JULIANUS CARLOS BARANSANO yang pertama menikam Saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban pada saat itu mengeluarkan kata-kata makian kepada Ibu ALEDA BARANSANO;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari Nomor : 353/34/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan berdasarkan sumpah jabatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap ARNOLIS YAKOB ERARI dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka gores di kepala sisi kiri,  $\varnothing = \pm 1,5 \times 0,1$  cm dan bejol/bengkak di kepala bagian bawah, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna coklat dan coklat tua bermotif garis putih serta terdapat robek pada bagian belakang baju;
- Sebilah pisau jenis badik dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm mempunyai gagang terbuat dari kayu serta sarung pisau terbuat dari kayu dan terdapat tali berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di depan Jl. Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari;
2. Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan tersebut yaitu Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE, Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN, JULIANUS CARLOS BARANSANO, GOTLIF BARANSANO alias BOY, ROBINSON BARANSANO alias ROBI, dan RIVO IWANGIN (berkas terpisah);
3. Bahwa yang menjadi korban pada saat itu adalah Saksi ARNOLIS YAKOB ERARI;



4. Bahwa pada awalnya sekitar pukul 18.30 WIT Saksi MERI SILVA ERARI berada di rumah nenek ERARI di Jalan Ciliwung samping Gereja Sion, Saksi MERI SILVA ERARI bersama dengan Om Saksi MERI SILVA ERARI yakni Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI sedang duduk-duduk cerita, tiba-tiba Ibu ALEDA BARANSANO mengeluarkan kata-kata makian kepada TANTINA SESA "*tantina ko pulang ke ko mama (HENI BARANSANO) rumah sana di Kwawi supaya ko juga balonte sama deng ko pu mama*" karena Saksi korban mendengar makian tersebut, Saksi korban memanggil TANTINA SESA untuk menanyakan hal tersebut karena TANTINA SESA sedang menangis namun Ibu ALEDA BARANSANO masih tetap memaki TANTINA SESA, sehingga Saksi korban menanyakan kepada Ibu ALEDA BARANSANO "*ada masalah apa sampe ko maki-maki HENI BARANSANO?, ko harus sadar dan pikir dulu HENI itu siapa? Itu ko pu anak juga*" kemudian Ibu ALEDA BARANSANO dan Saksi korban sudah beradu mulut;
5. Bahwa pada saat beradu mulut tersebut di sekitar rumah sudah banyak orang termasuk JULIANUS CARLOS BARANSANO, Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE dan Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN, lalu Saksi korban sudah emosi dan mencari parang. Setelah itu Saksi MERI SILVA ERARI sempat menenangkan Saksi korban, tetapi Saksi korban keluar dari rumah dan membawa linggis, kemudian Saksi MERI SILVA ERARI menelepon Saksi SAMUEL ERARI tetapi tidak berhasil untuk menenangkan Saksi korban, kemudian Saksi korban loncat jendela rumah untuk keluar depan pintu karena orang-orang sudah banyak, dan pada saat itu Saksi MERI SILVA ERARI keluar dari rumah dan Saksi MERI SILVA ERARI melihat JULIANUS CARLOS BARANSANO sudah memegang pisau dan kemudian pengeroyokan itu terjadi;
6. Bahwa setahu Saksi MERI SILVA ERARI, Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE menganiaya Saksi korban dengan cara memukul Saksi korban dengan menggunakan tangannya serta menginjak badan Saksi korban dengan kedua kaki, sedangkan Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN memukul Saksi korban secara berulang-ulang dan menendang leher Saksi korban serta memukul Saksi korban dengan kedua tangannya;
7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI mengalami sakit pada bagian leher dan suara Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI sampai pada saat ini belum





normal dan kadang tidak bisa mengeluarkan suara karena tenggorokan Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI dan pita suara terganggu sampai dengan saat ini;

8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari Nomor : 353/34/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan berdasarkan sumpah jabatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap ARNOLIS YAKOB ERARI dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka gores di kepala sisi kiri,  $\varnothing = \pm 1,5 \times 0,1$  cm dan bejol/bengkak di kepala bagian bawah, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur " Barangsiapa " ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama : " Barangsiapa " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barangsiapa " dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE dan Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di atas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “ **Barangsiapa** ” telah terpenuhi;

## **ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Dengan terang-terangan” adalah asal kata dari openlijk yang berarti tidak secara sembunyi-sembunyi, dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat setiap orang yang melintas di tempat tersebut. Selanjutnya kata “tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” berarti perbuatan tersebut harus dilakukan lebih dari satu orang atau pelaku yang bekerjasama untuk mewujudkan suatu kehendak yaitu melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE, Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN, JULIANUS CARLOS BARANSANO, GOTLIF BARANSANO alias BOY, ROBINSON BARANSANO alias ROBI, dan RIVO IWANGIN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di depan Jl. Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI, yang berawal sekitar pukul 18.30 WIT Saksi MERI SILVA ERARI berada di rumah nenek ERARI di Jalan Ciliwung samping Gereja Sion, Saksi MERI SILVA ERARI bersama dengan Om Saksi MERI SILVA ERARI yakni Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI sedang duduk-duduk cerita, tiba-tiba Ibu ALEDA BARANSANO mengeluarkan kata-kata makian kepada TANTINA SESA “*tantina ko pulang ke ko mama (HENI BARANSANO) rumah sana di Kwawi supaya ko juga balonte sama deng ko pu mama*” karena Saksi korban mendengar makian tersebut, Saksi korban memanggil TANTINA SESA untuk menanyakan hal tersebut karena TANTINA SESA sedang menangis namun Ibu ALEDA BARANSANO masih tetap memaki TANTINA SESA, sehingga Saksi korban menanyakan kepada Ibu ALEDA BARANSANO “*ada masalah apa sampe ko maki-maki HENI BARANSANO?, ko harus sadar dan pikir dulu HENI itu siapa? Itu ko pu anak juga*” kemudian Ibu ALEDA BARANSANO dan Saksi korban sudah beradu mulut. Pada saat beradu mulut tersebut di sekitar rumah sudah banyak orang termasuk JULIANUS CARLOS BARANSANO, Terdakwa I

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk



ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE dan Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN, lalu Saksi korban sudah emosi dan mencari parang. Setelah itu Saksi MERI SILVA ERARI sempat menenangkan Saksi korban, tetapi Saksi korban keluar dari rumah dan membawa linggis, kemudian Saksi MERI SILVA ERARI menelepon Saksi SAMUEL ERARI tetapi tidak berhasil untuk menenangkan Saksi korban, kemudian Saksi korban loncat jendela rumah untuk keluar depan pintu karena orang-orang sudah banyak, dan pada saat itu Saksi MERI SILVA ERARI keluar dari rumah dan Saksi MERI SILVA ERARI melihat JULIANUS CARLOS BARANSANO sudah memegang pisau dan kemudian pengeroyokan itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI dengan cara Terdakwa I ELKANA GUNTUR GAINAU alias NYONG alias BABE menganiaya Saksi korban dengan cara memukul Saksi korban dengan menggunakan tangannya serta menginjak badan Saksi korban dengan kedua kaki, sedangkan Terdakwa II JOHN F. YOWANGKAY alias JOHAN memukul Saksi korban secara berulang-ulang dan menendang leher Saksi korban serta memukul Saksi korban dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya, Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI mengalami sakit pada bagian leher dan suara Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI sampai pada saat ini belum normal dan kadang tidak bisa mengeluarkan suara karena tenggorokan Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI dan pita suara terganggu sampai dengan saat ini, hal tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari Nomor : 353/34/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Salomo Panjaitan berdasarkan sumpah jabatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap ARNOLIS YAKOB ERARI dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka gores di kepala sisi kiri,  $\varnothing = \pm 1,5 \times 0,1$  cm dan bejol/bengkak di kepala bagian bawah, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan secara terang-terangan, dimana dilakukan secara bersama-sama di jalan raya yang dilalui oleh umum dan dapat dilihat oleh banyak orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna coklat dan coklat tua bermotif garis putih serta terdapat robek pada bagian belakang baju dan Sebilah pisau jenis badik dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm mempunyai gagang terbuat dari kayu serta sarung pisau terbuat dari kayu dan terdapat tali berwarna putih, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat Saksi korban ARNOLIS YAKOB ERARI menderita kesakitan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ELKANA GUNTUR GAINAU Alias NYONG Alias BABE**, dan **Terdakwa II. JHON F. YOWANGKAY Alias JOHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ELKANA GUNTUR GAINAU Alias NYONG Alias BABE**, dan **Terdakwa II. JHON F. YOWANGKAY Alias JOHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna coklat dan coklat tua bermotif garis putih serta terdapat robek pada bagian belakang baju;
  - Sebilah pisau jenis badik dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm mempunyai gagang terbuat dari kayu serta sarung pisau terbuat dari kayu dan terdapat tali berwarna putih;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 15 AGUSTUS 2017, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua/Wali Para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)